

WAJAH BAHASA LEMBAGA SWASTA DI KEPULAUAN RIAU: KAJIAN LANSKAP LINGUISTIK

Tasliati, S.Pd., M.A.*

ABSTRACT

This research is motivated by the linguistic conditions in private institutions in the Riau Islands, which signal a lack of adherence to the regulations prioritizing the national language in public spaces. Therefore, this study discusses the linguistic landscape of private institutions in the Riau Islands by utilizing linguistic landscape studies. The objective of this research is to describe the linguistic landscape of private institutions in the Riau Islands. Data for the research were collected using Simak (closely reading) methods with observation and documentation techniques. The data were then analyzed using agih (distribution) and padan (matching) methods. The research shows that in the linguistic landscape of private institutions in the Riau Archipelago, Indonesian does not occupy the primary or prestigious position. Its presence is overshadowed by foreign languages, particularly English. The dominance of English is found in all types of public space objects that are used as indicators of the linguistic landscape. The linguistic landscape of private institutions in the Riau Archipelago can be categorized as a permanently visible communication form. This means that the presentation of text and/or images in the public space of these institutions has been carefully planned, as evidenced by their permanent materials and strategic placement. Unfortunately, considerations regarding language rules or policies in Indonesia seem to have been overlooked.

Keywords: *The Face of Language, Private Institution, Linguistic Landscape, Public Space, Language Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kebahasaan di lembaga swasta di Kepulauan Riau yang disinyalikasi kurang patuh terhadap aturan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini membahas wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau dengan memanfaatkan kajian lanskap linguistik. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau. Data penelitian dikumpulkan dengan metode simak dengan teknik observasi dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan metode agih dan metode padan. Penelitian menunjukkan bahwa pada wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau, bahasa Indonesia tidak berada pada posisi yang utama atau istimewa. Keberadaannya tergeser oleh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dominasi bahasa Inggris ditemukan pada semua jenis objek ruang publik yang menjadi ukuran wajah bahasa. Wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dikategorikan sebagai *permanently visible communication form* (bentuk komunikasi yang selalu terlihat). Artinya, penyajian tulisan dan/atau gambar pada pada ruang publik lembaga telah direncanakan dengan matang. Itu dibuktikan dengan bahannya yang permanen dan letaknya yang strategis. Sayangnya, pertimbangan tentang aturan atau kebijakan bahasa (*language policy*) di Indonesia justru terlewatkan.

Kata kunci: Wajah Bahasa, Lembaga Swasta, Lanskap Linguistik, Ruang Publik, Kebijakan Bahasa

1. PENDAHULUAN

* Widyabasa Ahli Muda di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, tasliati@kemdikbud.go.id, Jalan Tata Bumi Km. 20, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau

Permasalahan bahasa di ruang publik sampai hari ini masih menjadi topik yang banyak mendapatkan perhatian. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh siapa pun dan yang menjamin kebebasan berkreativitas (Carmona, 2008:24). Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas desain fisik dan pengelolaan ruang publik harus memperhatikan kebutuhan, meningkatkan kualitas manusia, dan memunculkan koneksi yang kuat dengan kehidupan khalayak.

Sejalan dengan itu, Fatmahwati A. (2018:132) menyatakan ada pemerolehan informasi dan sistem pemaknaan di ruang publik. Masyarakat pengguna ruang publik akan menyerap informasi yang ada di sana, kemudian memaknainya. Informasi yang diserap dan dimaknai secara terus-menerus akan membentuk cara pandang dan memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Informasi yang disajikan di ruang publik tentunya memanfaatkan bahasa. Ketika informasi itu disampaikan dengan bahasa Indonesia, masyarakat pengguna ruang publik akan mengingat dan memaknai informasi itu dalam bahasa Indonesia. Secara psikologis, terdapat pemerolehan atau tambahan pemerolehan konsep bahasa Indonesia dalam kognisi seseorang. Secara sosial, bahasa Indonesia akan menjadi alat pembangun koneksi antara ruang dan masyarakat.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional di negeri ini sejatinya memiliki posisi yang kuat pada ruang-ruang publik di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu telah ditegaskan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 26 ayat 3 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”. Selanjutnya, Pasal 37 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia”. Berikutnya, Pasal 38 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum”.

Undang-undang itu diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam Perpres tersebut, Pasal 32 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia”. Berikutnya, Pasal 33 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan

atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”. Selanjutnya, Pasal 34 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama jalan”. Sementara itu, Pasal 35 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Kedua peraturan di atas selayaknya menjadi pedoman dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sayangnya sampai hari ini, ruang-ruang publik di Indonesia banyak menggunakan bahasa asing. Hal itu diduga karena adanya anggapan bahwa penggunaan bahasa asing dinilai memiliki prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Padahal, ketika suatu bangsa melemahkan bahasa nasional atau bahasa negaranya, prestise itu justru turun karena sikap dan kepribadian yang tidak kuat atau tidak positif terhadap bahasa sendiri. Sikap yang selalu mengagungkan “hal asing” akan memudarkan jati diri yang sesungguhnya.

Hal krusial yang harus dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik (Fatmahwati A., 2018:132). Peningkatan kuantitas bermakna memperbanyak penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, sedangkan peningkatan kualitas atau mutu bermakna menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tinggi atau rendahnya kuantitas dan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama ruang publik lembaga, berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dan kepedulian lembaga tersebut dalam pengutamaan bahasa negara. Bagaimana kesadaran dan kepedulian lembaga tertentu akan tergambar pada wajah bahasa lembaga itu. Wajah bahasa dapat diartikan sebagai gambaran penggunaan bahasa pada objek-objek yang tampak di suatu lembaga (Tasliati, 2023). Objek-objek yang tampak tentunya berkaitan dengan ruang publik.

Penelitian tentang bahasa di ruang publik sebelumnya dilakukan oleh Fatmahwati A. (2018) yang berjudul “Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Ruang Publik di Kota Pekanbaru”. Penelitian itu menyimpulkan bahwa di Kota Pekanbaru, eksistensi bahasa Indonesia semakin memudar dengan maraknya penggunaan bahasa asing.

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Sahril, dkk. (2019) dengan judul “Lanskap Linguistik Kota Medan: Kajian Onosmatika, Semiotika, dan Spasial”. Penelitian itu menyimpulkan bahwa bahasa asing banyak ditemukan pada lanskap Kota Medan sehingga bahasa Indonesia tidak bisa menjadi penguasa tunggal di suatu wilayah.

Selanjutnya, penelitian terkait juga dilakukan oleh Wahyuni dkk. yang berjudul “Lanskap Linguistik Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kota Surakarta”. Penelitian itu menyimpulkan bahwa terdapat beragam sistem bahasa pada lanskap Kota Surakarta. Sistem monobahasa berbahasa

Indonesia banyak ditemukan pada lembaga pemerintah, sedangkan pada lembaga swasta banyak ditemukan bahasa asing.

Ketiga penelitian di atas sama-sama berangkat dari data kebahasaan di ruang publik. Namun demikian, penelitian yang dilaporkan pada artikel ini ini berfokus pada ruang publik yang menjadi ukuran wajah bahasa suatu lembaga sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 2022. Ukuran wajah bahasa itu adalah (1) tulisan nama lembaga atau gedung, (2) tulisan nama sarana umum, (3) tulisan nama ruang pertemuan, (4) tulisan nama produk barang atau jasa, (5) tulisan nama jabatan, (6) tulisan penunjuk arah atau rambu umum, dan (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.

Penelitian ini dibatasi pada lingkup lembaga swasta karena lembaga swasta relatif lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan dibandingkan dengan lembaga pemerintah. Alasan lainnya adalah karena banyak ditemukan tulisan pada ruang publik lembaga swasta di Kepulauan Riau yang menggunakan bahasa asing.

2. LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori ini, diuraikan dua hal, yaitu wajah bahasa dan lanskap linguistik. Keduanya menjadi inti dari tulisan ini.

Wajah bahasa terdiri atas dua kata, yaitu *wajah* dan *bahasa*. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), wajah bermakna ‘bagian depan dari kepala; roman muka; muka’. Wajah juga diartikan sebagai ‘apa-apa yang tampak lebih dulu’. Ketika kata *wajah* disandingkan dengan kata *bahasa*, akan terbentuk frasa *wajah bahasa* yang dapat diartikan sebagai gambaran penggunaan bahasa pada objek-objek yang tampak di suatu lembaga.

Wajah bahasa akan menggambarkan apakah lembaga tersebut telah mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan peraturan atau belum. Peraturan dimaksud antara lain UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Wajah bahasa tentu identik dengan penggunaan bahasa di ruang publik lembaga. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara (2022:18–19), wajah bahasa lembaga

diidentifikasi ke dalam tujuh objek penggunaan bahasa di ruang publik. Tujuh objek tersebut adalah (1) tulisan nama lembaga dan gedung, (2) tulisan nama sarana umum, (3) tulisan nama ruang pertemuan, (4) tulisan nama produk barang/jasa, (5) tulisan nama jabatan, (6) tulisan penunjuk arah atau rambu umum, dan (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.

Dari setiap objek wajah bahasa dapat dikaji tiga hal, yaitu (a) fisik kebahasaan, (b) kaidah kebahasaan, dan (c) tipografi kebahasaan. Fisik kebahasaan berkaitan dengan posisi, ukuran, dan warna huruf. Kaidah kebahasaan berkaitan dengan ejaan, pilihan kata, dan struktur. Tipografi kebahasaan berkaitan dengan kejelasan dan keterbacaan; komposisi, dan konteks. Ketiga hal ini dapat menggambarkan kualitas kebahasaan suatu lembaga serta bagaimana lembaga bersikap dalam upaya pengutamaan bahasa negara.

Kaidah bahasa Indonesia untuk mengkaji wajah bahasa tersebut terangkum dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) yang sekarang sudah edisi kelima. EYD memuat kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang meliputi penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Alat lainnya yang dapat digunakan adalah KBBI yang sekarang sudah edisi keenam. KBBI memuat semua kata yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, KBBI juga menampilkan bagaimana kata tersebut dituliskan secara benar.

Lanskap linguistik atau *linguistic landscape* (LL) mengkaji kehadiran bahasa di antara ruang dan tempat. LL disinyalisasi berkaitan dengan konsep sosiolinguistik, multilingualisme, kebijakan bahasa, geografi budaya, semiotik, sastra, pendidikan, dan psikologi sosial (Puzey, 2016:476). Istilah LL pertama kali digunakan oleh Landry dan Bourhis (1997). Landry dan Bourhis membatasi LL sebagai bahasa yang digunakan pada tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam sebuah kelompok daerah, wilayah, dan kota.

Ben-Rafael, Shohamy, Amara, dan Trumper (2006) menganggap LL bersifat sosio-ekonomis karena mencari korelasi antara pemakaian bahasa tertentu di sebagian wilayah dan standar hidup di suatu wilayah. Pemakaian bahasa dalam LL terbagi menjadi dua kategori, yaitu (1) pemakaian bahasa secara atas-bawah (*top-down*) dan (2) pemakaian bahasa secara bawah-atas (*bottom-up*). Kategori atas-bawah meliputi penggunaan bahasa pada papan tanda umum yang dibuat oleh badan atau lembaga pemerintah, lembaga publik yang mengurus persoalan agama, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; papan tanda nama jalan; dan maklumat umum. Sementara itu, kategori bawah-atas meliputi penggunaan bahasa oleh pemilik kedai/toko (seperti toko pakaian, makanan, atau perhiasan), kantor/pabrik/agen swasta, maklumat pribadi (seperti informasi sewa atau

jual beli rumah), termasuk iklan lowongan kerja. Rentang diagonal dari kategori pertama hingga kategori kedua akan menunjukkan tingkat keformalan bahasa yang digunakan.

Linguistik lanskap menurut Putz dan Neele (2019:119--125) dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi ruang publik dengan masyarakat. Dalam hal ini, ada tiga kategori komunikasi yang muncul, yaitu (1) komunikasi yang dapat dipersepsikan tanpa terikat waktu, (2) komunikasi yang terikat waktu, dan (3) komunikasi hibrida (gabungan mode dan/atau media). Komunikasi yang tidak terikat waktu adalah papan nama, penanda, atau rambu yang sifatnya permanen dan tetap. Komunikasi terikat waktu adalah tulisan-tulisan ruang publik yang memuat informasi batasan waktu yang hanya berlaku pada waktu tertentu. Komunikasi hibrida adalah gabungan berbagai mode dan media yang tidak terikat waktu dan yang terikat waktu.

Linguistik lanskap juga dapat bermanfaat dalam pembelajaran bahasa. Dubreil, Malinowski, & Maxim (2023:1) mengatakan bahwa sebagai kumpulan bahasa yang tampak, terdengar, dan diubah menjadi teks di ruang publik, linguistik lanskap (LL) membentuk konteks yang kaya untuk memahami bagaimana fasilitas material dan lingkungan memengaruhi pembelajaran bahasa, dan bagaimana para pengajar bahasa dapat menghidupkan kurikulum bahasa kedua (L2) pelajar. Apakah itu pada dinding sekolah, di lingkungan sekitar, atau di lingkungan *telekolaborasi* virtual. Konfigurasi ruang yang beragam dapat mendukung pembelajaran bahasa dan literasi, sekaligus berkontribusi pada kesadaran budaya dan sejarah kritis para pelajar.

3. METODE PENELITIAN

Data dalam tulisan ini merupakan data wajah bahasa yang diperoleh dari pelaksanaan program Pembinaan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga yang ditaja oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau pada 2022 s.d. 2024. Data wajah bahasa meliputi tujuh objek penggunaan bahasa di ruang publik lembaga sebagaimana telah dijelaskan pada Landasan Teori. Data itu diambil dari sepuluh lembaga swasta yang ada di Kepulauan Riau. Kesepuluh lembaga tersebut adalah (a) Banyan Tree, (b) Bintan Agro Beach Resort (yang kemudian berubah menjadi Agro Hotel), (c) Bintan Resort Cakrawala, (d) De Bintan Villa, (e) Doulos Phos The Ship Hotel, (f) Hello Bintan Beach Cottages, (g) Madu Tiga Beach and Resort, (h) Nirwana Gardens, (i) Safari Lagoi, dan (j) Treasure Bay Bintan.

Data dikumpulkan dengan metode simak, yaitu metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa secara lisan atau tertulis (Mahsun, 2005:92). Tentunya, dalam penelitian ini penyimakan dilakukan

pada penggunaan bahasa secara tertulis pada lanskap lembaga swasta di Kepulauan Riau. Metode simak yang digunakan dipadukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati objek untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan (Triadi dan Nur, 2024:63). Dalam hal ini adalah bagaimana data wajah bahasa yang sebenarnya di lembaga swasta yang diteliti. Sementara itu, teknik dokumentasi diperlukan untuk mengabadikan data secara autentik. Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, atau gambar yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015:329). Dalam hal ini, teknik dokumentasi yang dilakukan adalah memfoto semua data agar memudahkan analisis.

Setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis dengan metode agih dan metode padan. Metode agih adalah metode analisis data yang alat penentunya adalah bahasa yang diteliti (Sudaryanto, 2015:18). Dalam penelitian ini, misalnya untuk menemukan kesalahan ejaan, pilihan kata, atau struktur kebahasaan, unsur yang diteliti didistribusikan terlebih dahulu dengan berbagai bentuk pendistribusian dalam bahasa yang sama. Selanjutnya, metode padan juga diperlukan untuk menguatkan analisis. Metode padan adalah metode analisis data yang alat penentunya berada di luar bahasa yang diteliti (Sudaryanto, 2015:18). Dalam penelitian ini, metode padan yang digunakan adalah metode padan referensial yang penentunya adalah referen atau sesuatu yang diacu oleh satuan bahasa yang diteliti. Misalnya, untuk menentukan kesalahan dalam pemilihan kata, perlu dikaitkan dengan konsep apa yang diacu atau yang dimaksudkan.

4. DESKRIPSI WAJAH BAHASA LEMBAGA SWASTA DI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan analisis yang dilakukan, wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dideskripsikan dalam tujuh objek ruang publik, yaitu (1) tulisan nama lembaga atau gedung, (2) tulisan nama sarana umum, (3) tulisan nama ruang pertemuan, (4) tulisan nama produk barang/jasa, (5) tulisan nama jabatan, (6) tulisan penunjuk arah atau rambu umum, dan (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.

Dari setiap objek wajah bahasa dapat dikaji tiga hal, yaitu (a) fisik kebahasaan, (b) kaidah kebahasaan, dan (c) tipografi kebahasaan. Fisik kebahasaan berkaitan dengan posisi, ukuran, dan warna huruf. Kaidah kebahasaan berkaitan dengan ejaan, pilihan kata, dan struktur. Tipografi kebahasaan berkaitan dengan kejelasan dan keterbacaan; komposisi, dan konteks. Ketiga hal ini dapat menggambarkan kualitas kebahasaan suatu lembaga serta bagaimana lembaga bersikap dalam upaya pengutamaan bahasa negara. Berikut diuraikan ketujuh objek wajah bahasa dimaksud.

4.1. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Nama Lembaga atau Gedung

Tulisan nama lembaga atau gedung sebagai salah satu ukuran wajah bahasa pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Tulisan Nama Lembaga



1a

1b

1c

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pada lembaga swasta di Kepulauan Riau hanya terdapat nama lembaga, sementara nama gedung belum ditemukan. Jika dilihat dari fisik kebahasaan, tulisan nama lembaga seperti ini dapat dikategorikan pada penjenamaan (*branding*). Pada penjenamaan, aturan posisi, ukuran, dan warna huruf tidak dapat diterapkan. Sama halnya seperti aturan nama orang, meskipun konstruksi nama tersebut berasal dari bahasa asing, misalnya bahasa Arab, Inggris, atau Prancis, penulisan nama itu tidak dapat dianggap salah. Begitu pula jika dilihat dari kaidah kebahasaan. Ketika tulisan itu masuk pada kategori penjenamaan, maka ejaan, pilihan kata, dan strukturnya dapat dianggap benar. Selanjutnya, jika dilihat dari tipografi kebahasaan, tulisan nama lembaga pada Gambar 1 di atas ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna huruf proporsional, dan material yang digunakan permanen.

4.2. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Nama Sarana Umum

Tulisan nama sarana umum sebagai ukuran wajah bahasa kedua pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2 Tulisan Nama Sarana Umum



2a

2b

2c

Gambar 2 di atas memperlihatkan penggunaan bahasa pada tulisan nama sarana umum. Baik pada 2a, 2b, maupun 2c sama-sama menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin,

dan bahasa Indonesia. Namun, antara antara 2a dan 2b dengan 2c terdapat perbedaan. Perbedaan itu terletak pada tulisan berbahasa Mandarin. Pada 2a dan 2b, bahasa Mandarin ditulis dengan dua jenis aksara, sedangkan pada 2c, bahasa Mandarin ditulis dengan satu aksara.

Dilihat dari fisik kebahasaan, posisi bahasa Indonesia masih belum tepat. Secara posisi, bahasa Indonesia seharusnya berada paling atas. Namun, pada Gambar 2a dan 2b, bahasa Indonesia ditempatkan pada posisi kedua. Selanjutnya pada Gambar 2c, bahasa Indonesia justru ditempatkan pada posisi terakhir. Secara ukuran huruf, pada Gambar 2a dan 2b, huruf bahasa Indonesia ditulis sama besar dengan bahasa asing. Selanjutnya, pada Gambar 2c, bahasa Indonesia justru lebih kecil daripada bahasa asing. Padahal seharusnya, bahasa Indonesia harus lebih besar daripada bahasa asing untuk membuktikan bahwa bahasa Indonesia lebih utama. Selain posisi dan ukuran, fisik kebahasaan dapat dilihat pula dari warna. Warna huruf bahasa Indonesia pada Gambar 2a dan 2b sama dengan bahasa asing, sedangkan pada Gambar 2c, bahasa Indonesia sudah dibuat lebih kontras daripada bahasa asing.

Dilihat dari kaidah kebahasaan, terdapat kesalahan ejaan, kesalahan pilihan kata, dan kesalahan struktur pada ketiga gambar di atas. Pada Gambar 2a, kesalahan kaidah kebahasaan yang terjadi adalah kesalahan pilihan kata, yaitu pada kata *musholla* dan *pria*. Penulisan kata *musholla* biasanya muncul dalam beberapa variasi, seperti *mushola*, *mushalla*, atau *mushala*. Bentuk pilihan kata seperti itu keliru karena dalam bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah *musala*. *Musala* dimaknai sebagai ‘tempat salat, langgar, atau surat’ (KBBI). Selanjutnya, kata *pria* tidak tepat digunakan karena bermakna ‘laki-laki dewasa’ sehingga “seolah-olah” hanya laki-laki yang sudah dewasa yang diperbolehkan menggunakan sarana umum (*musala*) tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kata *pria* diganti dengan kata *laki-laki*. Kata *laki-laki* lebih tepat untuk menunjukkan jenis kelamin karena tidak dibatasi usia.

Pada Gambar 2b, kesalahan kaidah kebahasaan yang terjadi juga berkaitan dengan pilihan kata, yaitu pada kata *wanita*. Sama halnya dengan kata *pria*, kata *wanita* tidak tepat digunakan karena maknanya. Kata *wanita* bermakna ‘perempuan dewasa’ sehingga “seolah-olah” hanya perempuan yang sudah dewasa yang diperbolehkan menggunakan sarana umum (*musala*) tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kata *wanita* diganti dengan kata *perempuan*. Kata *perempuan* lebih tepat untuk menunjukkan jenis kelamin karena tidak dibatasi usia.

Pada gambar 2c, kesalahan kaidah kebahasaan yang terjadi adalah kesalahan ejaan. Terdapat tiga macam kesalahan ejaan, yaitu (1) penggunaan tanda baca titik dua, (2) penggunaan huruf kapital, dan (3) penulisan singkatan sampai *sampai dengan*. Pertama, tanda titik dua diletakkan di antara kata *jam* dan angka 6. Berdasarkan kaidah yang benar, tanda titik dua tidak perlu disertakan karena objek ruang publik itu memuat satu kalimat utuh, yaitu *Tempat kebugaran setiap hari buka jam (seharusnya pukul) enam pagi sampai dengan sepuluh malam*. Tanda titik dua dalam kalimat hanya perlu disertakan jika pada akhir suatu pernyataan lengkap langsung diikuti perincian atau penjelasan. Lebih lanjut dapat dibandingkan sebagai berikut.

- a) Tempat kebugaran setiap hari buka jam (seharusnya pukul) enam pagi sampai dengan sepuluh malam.
- b) Tempat kebugaran buka setiap hari: jam (seharusnya pukul) enam pagi sampai dengan sepuluh malam.

Pada kalimat b), tanda titik dua dianggap berterima karena ada informasi lengkap di depannya yang perlu dirincikan atau dijelaskan, yaitu buka setiap hari itu kapan? Sementara pada kalimat a), informasi sebelumnya belum utuh.

Kesalahan ejaan yang kedua adalah penggunaan huruf kapital. Jika informasi itu sebenarnya disajikan dalam satu kalimat, pilihan hurufnya perlu disesuaikan. Frasa *tempat kebugaran* tidak perlu ditulis dengan huruf kapital semuanya, tetapi cukup huruf pertama setiap awal kata saja, Tempat Kebugaran.

Kesalahan ejaan yang ketiga pada contoh di atas adalah penulisan singkatan *sampai dengan*. Frasa *sampai dengan* disingkat dengan s.d., bukan s/d. Singkatan ini biasanya lazim digunakan dalam persuratan sehingga di dalam EYD, ada poin sendiri yang mengatur singkatan ini, yaitu pada poin 4.b yang berbunyi “Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat-menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contoh lainnya yang diserupakan dengan itu adalah a.n. untuk singkatan *atas nama*, d.a. untuk singkatan *dengan alamat*, u.b. untuk singkatan *untuk beliau*, dan u.p. untuk singkatan *untuk perhatian*.”

Selain dilihat dari fisik kebahasaan dan kaidah kebahasaan, Gambar 2 dapat dilihat pula dari tipografi kebahasaan. Tulisan nama sarana umum di atas ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna huruf proporsional, dan material yang digunakan sudah permanen.

4.3. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Nama Ruang Pertemuan

Tulisan nama ruang pertemuan sebagai ukuran wajah bahasa kedua pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3 Tulisan Nama Ruang Pertemuan



Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan fisik kebahasaan, hampir semua tulisan nama ruang pertemuan lembaga swasta di Kepulauan Riau hanya menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Pada Gambar 3a, digunakan kata *ballroom*, pada Gambar 3b, digunakan frasa *Suria Ballroom*, dan pada Gambar 3c, digunakan frasa *Spa Training Room*. Penggunaan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa bahasa negara belum diutamakan. Padahal, kata *ballroom* dapat dipadankan dengan kata *balai riung*. *Balai riung* bermakna ‘ruang yang besar dan luas, biasa digunakan untuk acara pertemuan, rapat, seminar, ataupun pesta’. Oleh karena itu, pada tulisan nama ruang pertemuan ini, jika tetap ingin menggunakan bahasa asing, opsi yang dapat dipilih adalah sebagai berikut.

- 3a. **Balai Riung**
Ballroom
- 3b. **BALAI RIUNG SURIA**
Suria Ballroom
- 3c. **Ruang Pelatihan Spa**
Spa Training Room

Secara kaidah kebahasaan, tulisan nama ruang pertemuan pada Gambar 3 dapat dinilai keliru berdasarkan struktur bahasa Indonesia. Dalam struktur bahasa Indonesia, nama ruang pertemuan harus ditulis dengan urutan “diterangkan-menerangkan” (DM). Misalnya pada *Balai Riung Suria*, *Balai Riung* adalah hal yang diterangkan, sedangkan *Suria* adalah hal untuk menerangkan *Balai Riung*. Berbeda dengan struktur bahasa Inggris yang mengenal urutan “menerangkan-diterangkan” (MD). Misalnya pada *Spa Training Room*, *Spa Training* adalah hal yang menerangkan *Room*, sedangkan *Room* adalah hal yang diterangkan.

Secara tipografi kebahasaan, tulisan nama ruang pertemuan pada

Gambar 3 ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna huruf proporsional, dan material yang digunakan sudah permanen. Artinya, secara tipografi, ketiganya sudah sangat baik.

4.4. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Nama Produk Barang atau Jasa

Tulisan nama produk barang atau jasa sebagai ukuran wajah bahasa keempat pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4 Tulisan Nama Produk Barang atau Jasa



4a

4b

4c

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa dilihat dari fisik kebahasaan, tulisan nama produk barang atau jasa lembaga swasta di Kepulauan Riau umumnya hanya menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Pada Gambar 4a, digunakan nama *Beach Hub*, pada Gambar 4b, digunakan nama *Activities Center*, dan pada Gambar 4c, digunakan nama *Dino Bistro*. Penggunaan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa bahasa negara belum diutamakan. Padahal, nama *Beach Hub* dapat dipadankan dengan *Sentra Pantai*. Selanjutnya, nama *Activities Center* dapat dipadankan dengan *Pusat Aktivitas*. Seterusnya, nama *Dino Bistro* masih ditulis dengan urutan “diterangkan-menerangkan” (DM), seharusnya dalam konstruksi bahasa Indonesia menjadi “menerangkan-diterangkan” (MD).

Dalam konteks pengutamaan bahasa negara, jika tulisan nama produk barang atau jasa tetap ingin menggunakan bahasa asing, opsi yang dapat dipilih adalah sebagai berikut.

- 4a. **Sentra Pantai**
Beach Hub
- 4b. **ACTIVITIES CENTER**
PUSAT AKTIVITAS
- 4c. **Dino Bistro**
Bistro Dino

Dilihat dari kaidah kebahasaan, tulisan nama produk barang atau jasa pada Gambar 4 dapat dinilai keliru berdasarkan struktur bahasa Indonesia. Dalam struktur bahasa Indonesia, nama ruang

pertemuan harus ditulis dengan urutan “diterangkan-menerangkan” (DM). Misalnya pada PUSAT AKTIVITAS, PUSAT adalah hal yang diterangkan, sedangkan AKTIVITAS adalah hal untuk menerangkan PUSAT. Berbeda dengan struktur bahasa Inggris yang mengenal urutan “menerangkan-diterangkan” (MD). Misalnya pada *Dino Bistro*, *Dino* adalah hal yang menerangkan *Bistro*, sedangkan *Bistro* adalah hal yang diterangkan.

Secara tipografi kebahasaan, tulisan nama produk barang atau jasa pada Gambar 4 di atas ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna huruf proporsional, dan material yang digunakan sudah permanen. Artinya, secara tipografi, ketiganya sudah sangat baik.

4.5. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Nama Jabatan

Tulisan nama jabatan sebagai ukuran wajah bahasa kelima pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 5 Tulisan Nama Jabatan



Gambar 5 di atas menunjukkan tulisan nama jabatan pada lembaga swasta di Kepulauan Riau yang dapat dikategorikan sebagai nama diri. Menurut aturan kebahasaan, semua yang dikategorikan sebagai nama diri atau jenama, tidak dapat dikenakan aturan kebahasaan atau disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks pengutamaan bahasa negara, tulisan pada Gambar 5 di atas tidak perlu dipadankan ke dalam bahasa Indonesia atau disertai dengan tulisan berbahasa Indonesia. Sama halnya dengan nama diri berupa nama orang, tidak perlu dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jika dilihat dari tipografi kebahasaan, tulisan nama jabatan pada Gambar 5 di atas ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna huruf proporsional, dan material yang digunakan permanen.

4.6. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Penunjuk Arah atau Rambu Umum

Tulisan penunjuk arah atau rambu umum sebagai ukuran wajah bahasa keenam pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6 Tulisan Nama Penunjuk Arah atau Rambu Umum



6a



6b



6c

Gambar 6 di atas menunjukkan tulisan penunjuk arah dan rambu umum. Gambar 6a menggunakan satu bahasa (monobahasa), yaitu bahasa Inggris. Gambar 6b juga menggunakan satu bahasa (monobahasa), yaitu bahasa Mandarin. Selanjutnya, Gambar 6c menggunakan banyak bahasa (multibahasa), yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia.

Dilihat dari fisik kebahasaan, tulisan penunjuk arah dan rambu umum tersebut banyak menggunakan bahasa asing. Seharusnya, sesuai dengan ketentuan pengutamaan bahasa negara, jika itu satu bahasa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun, jika ingin menggunakan beberapa bahasa, harus mempertimbangkan posisi, ukuran, dan warna huruf. Dalam hal posisi, tulisan bahasa Indonesia harus berada di atas atau di depan bahasa asing. Dalam hal ukuran huruf, ukuran huruf bahasa Indonesia harus lebih besar daripada ukuran huruf bahasa asing. Dalam hal warna huruf, huruf bahasa Indonesia harus lebih kontras daripada huruf bahasa asing. Lebih lanjut dapat disajikan sebagai berikut.

- 6a. **PERINGATAN**
WARNING
DILARANG BERENANG!
NO SWIMMING
DILARANG MENYELAM!
NO DIVING
- 4b. **TOILET**
洗手间
- 4c. **DALAM PERAWATAN**
UNDER MAINTENANCE
維護中

Dilihat dari kaidah kebahasaan, tulisan penunjuk arah atau rambu umum pada Gambar 6 tidak memiliki kesalahan ejaan, pilihan kata, dan struktur. Selanjutnya, dilihat dari tipografi kebahasaan, tulisan penunjuk arah dan rambu umum pada lembaga swasta di Kepulauan Riau ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna

huruf proporsional, dan material yang digunakan sudah permanen.

4.7. Wajah Bahasa Lembaga Swasta Dilihat dari Tulisan Berbentuk Spanduk atau Alat Informasi Lain Sejenisnya

Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya sebagai ukuran wajah bahasa ketujuh pada lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7 Tulisan Berbentuk Spanduk atau Alat Informasi Lain Sejenisnya



Berdasarkan fisik kebahasaan, Gambar 7 di atas menunjukkan penggunaan bahasa pada tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya. Tulisan pada Gambar 7a hanya menggunakan satu bahasa (monobahasa), yaitu bahasa Inggris. Sejatinya, informasi pada ruang publik yang menunjukkan wajah bahasa lembaga harus menggunakan bahasa Indonesia. Jika ingin menambahkan informasi dalam bahasa lain (bahasa asing atau bahasa daerah), ketentuan fisik kebahasaan ruang publik yang meliputi posisi, ukuran huruf, dan warna huruf harus dipatuhi. Padahal jika dilihat dari pengunjungnya, sangraloka dan tempat wisata ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan asing, tetapi juga wisatawan lokal.

Selain hanya menggunakan monobahasa, pada wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau juga ditemukan tulisan dwibahasa seperti Gambar 7b dan 7c. Namun sayangnya pula, pada tulisan itu, bahasa Indonesia belum diutamakan. Gambar 7b menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Keduanya adalah bahasa asing. Dalam hal itu, bahasa Indonesia sama sekali tidak hadir. Sementara itu, pada Gambar 7c, digunakan dwibahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akan tetapi, posisi bahasa Indonesia masih di bawah bahasa Inggris. Seharusnya, jika ingin menampilkan beberapa bahasa dalam satu media ruang publik, berapa pun jumlah bahasa yang ingin ditampilkan, bahasa Indonesia tetap yang utama. Artinya, bahasa Indonesia tidak hanya hadir, tetapi juga muncul paling atas/paling depan, paling besar ukurannya, dan paling kontras warnanya.

Berdasarkan kaidah kebahasaan, Gambar 7c di atas

menunjukkan kesalahan struktur berupa kesalahan penyusunan kalimat, yaitu pada *Demi keselamatan Anda, dilarang berenang pada saat hari hujan lebat dan petir*. Konstruksi kalimat ini dinilai tidak efektif karena ada kata yang mubazir atau berlebihan, yaitu kata *pada* dan *hari*. Ketika kedua kata itu dihapus, konstruksi kalimat menjadi *Demi keselamatan Anda, dilarang berenang saat hujan lebat dan petir!* (diakhiri dengan tanda seru karena merupakan kalimat imperatif). Konstruksi kalimat kedua dinilai efektif karena telah membuang kata yang tidak perlu.

Konstruksi kalimat pada wajah bahasa lembaga sebenarnya dapat divariasikan. Konstruksinya tidak selalu harus subjek-predikat-objek-keterangan (SPOK), boleh saja KSPO atau konstruksi lain selama unsur itu masih memiliki unsur subjek dan predikat. Artinya, pengumuman di atas dapat divariasikan menjadi beberapa bentuk, misalnya sebagai berikut.

- (a) Demi keselamatan Anda, dilarang berenang saat hujan lebat dan petir!
- (b) Dilarang berenang saat hujan lebat dan petir demi keselamatan Anda!
- (c) Demi keselamatan Anda, berenang saat hujan lebat dan petir dilarang!
- (d) Berenang saat hujan lebat dan petir dilarang demi keselamatan Anda!

Berdasarkan tipografi kebahasaan, tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya pada lembaga swasta di Kepulauan Riau ditulis dengan jelas, komposisi ukuran dan warna huruf proporsional, dan material yang digunakan sudah permanen.

5. PEMBAHASAN

Kepatuhan dalam pengutamaan bahasa negara atau Indonesia dapat dilihat dari fisik kebahasaan dan kaidah kebahasaan pada wajah bahasa lembaga. Dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara (2022:21), fisik kebahasaan berkaitan dengan tiga hal, yaitu posisi, ukuran huruf, dan warna huruf.

Posisi bermakna bahwa wajah bahasa yang mengutamakan bahasa negara adalah yang hanya menempatkan bahasa Indonesia atau menempatkan bahasa Indonesia di atas/di depan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan). Artinya, pada objek yang hanya menggunakan satu bahasa, bahasa itu harus bahasa Indonesia, bukan bahasa lain. Sementara itu, pada objek yang menggunakan dua bahasa atau lebih, bahasa Indonesia harus di atas atau di depan, tidak boleh sejajar atau di bawah bahasa lain.

Ukuran huruf bermakna bahwa wajah bahasa yang mengutamakan bahasa negara adalah yang hanya menggunakan bahasa Indonesia atau yang ukuran huruf bahasa Indonesia lebih besar daripada bahasa asing atau bahasa takresmi (kedaerahan). Artinya, pada objek yang hanya menggunakan satu bahasa, ukuran tidak ditentukan atau hanya perlu disesuaikan dengan medianya. Sementara itu, pada objek yang menggunakan dua bahasa atau lebih, ukuran huruf bahasa Indonesia harus lebih besar daripada bahasa lain, tidak boleh sama atau lebih kecil.

Warna huruf bermakna bahwa wajah bahasa yang mengutamakan bahasa negara adalah yang hanya menggunakan bahasa Indonesia atau yang warna huruf bahasa Indonesia lebih kontras daripada bahasa asing atau bahasa takresmi (kedaerahan). Artinya, pada objek yang hanya menggunakan satu bahasa, warna huruf tidak ditentukan atau hanya perlu disesuaikan dengan desain yang dibuat. Sementara itu, pada objek yang menggunakan dua bahasa atau lebih, warna huruf bahasa Indonesia harus lebih kontras daripada huruf bahasa lain, tidak boleh sama atau lebih redup.

Sementara itu, kaidah kebahasaan berkaitan dengan apakah aturan kebahasaan, seperti ejaan, pilihan kata, dan struktur dalam berbahasa sudah diterapkan dengan benar oleh lembaga (Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara, 2022:20). Kaidah kebahasaan ini tentunya hanya dapat dikaji berdasarkan data yang memuat tulisan berbahasa Indonesia, baik yang berbentuk monobahasa, dwibahasa, maupun multibahasa.

Deskripsi tujuh objek wajah bahasa di lembaga swasta di Kepulauan Riau di atas dapat diringkas melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1 Gambaran Wajah Bahasa Lembaga Swasta di Kepulauan Riau

No.	Kriteria	Variabel	WB 1	WB 2	WB 3	WB 4	WB 5	WB 6	WB 7
1	Fisik	Posisi	+	-	-	-	+	-	-
		Kebahas	+	-	-	-	+	-	-
		aan	+	-	-	-	+	-	-
2	Kaidah	Ejaan	+	-	+	+	+	+	+
		Kebahas	+	-	+	+	+	+	+
		aan							
3	Tipografi	Kata	+	-	-	-	+	+	-
		Struktur	+	-	-	-	+	+	-
		Kejelasan/ Keterbacaan	+	+	+	+	+	+	+
		an							
	Kebahas	Komposisi	+	+	+	+	+	+	+
		aan							
		Konteks	+	+	+	+	+	+	+

Keterangan:

WB 1 = tulisan nama lembaga atau gedung

WB 2 = tulisan nama sarana umum

WB 3 = tulisan nama ruang pertemuan

WB 4 = tulisan nama produk barang atau jasa

WB 5 = tulisan nama jabatan

WB 6 = tulisan penunjuk arah atau rambu umum

WB 7 = tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tujuh objek ruang publik yang menjadi ukuran wajah bahasa, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ditemukan adalah bahwa pada kriteria tipografi kebahasaan, ketujuh objek bernilai positif pada setiap variabel. Variabel pertama adalah kejelasan atau keterbacaan. Artinya, ketujuh objek wajah bahasa memuat informasi yang jelas, menggunakan huruf yang jelas dan mudah dibaca, dan dapat disertai dengan gambar yang jelas atau menunjang tulisan tersebut. Variabel kedua adalah komposisi. Artinya, ketujuh objek wajah bahasa menggunakan huruf dan/atau gambar dengan komposisi ukuran dan warna yang proporsional. Variabel ketiga adalah konteks. Artinya, ketujuh objek menggunakan material yang sesuai dengan kebutuhan informasi serta menggunakan ukuran huruf yang proporsional dan warna yang kontras dengan panel.

Objek wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau yang positif secara tipografi kebahasaan menurut Putz dan Neele (2019:119) dapat dikategorikan sebagai *permanently visible communication form* (bentuk komunikasi yang selalu terlihat). Artinya, penyajian tulisan dan/atau gambar pada ruang publik lembaga telah direncanakan dengan matang. Ia dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dalam waktu yang lama. Hal ini bisa karena posisinya di tempat mudah dilihat atau karena bahannya yang permanen sehingga tahan terhadap perubahan cuaca.

Selain memiliki persamaan, tujuh objek wajah bahasa lembaga di Kepulauan Riau juga memiliki perbedaan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di atas, perbedaan ketujuh objek terlihat pada fisik kebahasaan dan kaidah kebahasaan. Secara fisik kebahasaan, ada dua objek yang bernilai positif, yaitu tulisan nama lembaga atau gedung dan tulisan nama jabatan; sedangkan lima objek lainnya bernilai negatif. Dua objek itu bernilai positif karena merupakan jenama (*branding*) dan nama diri. Selanjutnya secara kaidah kebahasaan, kesalahan yang paling banyak ditemukan pada tulisan nama sarana umum, disusul oleh tulisan nama produk barang atau jasa dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain.

Uraian tujuh objek wajah bahasa di atas menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan “istimewa” terhadap bahasa Indonesia pada wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau. Bahkan, pada beberapa titik, bahasa Indonesia justru diposisikan lebih rendah. Fenomena itu memperlihatkan bahwa bahasa asing masih “merajai” ruang-ruang publik di lembaga swasta. Ia muncul hampir pada semua jenis objek ruang publik yang menjadi titik pemantauan wajah bahasa.

Penyerbuan bahasa asing yang begitu masif terhadap ruang publik

memperlihatkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Fatmahwati, 2018:136). Dalam hal ini pun demikian, bahasa asing dirancang agar lebih akrab karena dinilai memiliki prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa negara.

Akibatnya, istilah-istilah bahasa asing lebih mudah dan sering ditemukan dan dipakai di lingkungan ini daripada bahasa Indonesia. Misalnya, tulisan *Warning* sebagai penanda adanya hal yang harus diperhatikan oleh pengunjung lebih dikenal daripada tulisan *Peringatan*; tulisan *Swimming Pool* sebagai penanda tempat untuk berenang lebih dikenal daripada tulisan *Kolam Renang*; tulisan *Front Desk Agent* atau *Receptionist* sebagai penanda petugas yang berada di meja depan lebih dikenal daripada tulisan Resepsionis; tulisan *Entrance* atau *In* sebagai penanda tempat atau arah masuk suatu lembaga/gedung/ruangan lebih dikenal daripada tulisan *Pintu Masuk* atau *Masuk*; tulisan *Exit* atau *Out* sebagai penanda arah atau tempat keluar suatu lembaga/gedung/ruangan lebih dikenal daripada tulisan *Pintu Keluar* atau *Keluar*; tulisan *No Smoking Area* sebagai peringatan bahwa di ruangan atau tempat itu dilarang merokok lebih dikenal daripada tulisan *Area Dilarang Merokok*; tulisan *Staff Only* sebagai peringatan bahwa ruangan atau tempat itu hanya diperuntukkan untuk staf di lembaga itu lebih dikenal daripada tulisan *Khusus Staf*; tulisan *Information* sebagai penanda tempat pelayanan informasi kepada umum lebih dikenal daripada tulisan *Informasi*; serta masih banyak lagi contoh lainnya.

Dominasi bahasa asing pada wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau ini memunculkan pertanyaan apakah lembaga swasta lebih akrab dengan bahasa asing sehingga cenderung menggunakan bahasa asing pada wajah bahasa lembaga? Atau sebaliknya, apakah karena wajah bahasa lembaga sering menggunakan bahasa asing maka lembaga swasta lebih akrab dengan bahasa asing? Alasannya tentu perlu menjadi renungan. Namun, selama pembuat teks ruang publik masih mengedepankan pemilihan bahasa asing, pengutamaan bahasa negara di negeri ini belum akan terwujud. Padahal, aturannya sudah sangat jelas.

Tentunya dalam konteks ini, sikap linguistik yang ditunjukkan oleh bangsa Latvia perlu dicontoh. Sebagai negara pecahan Soviet, bahasa Rusia berpotensi menggeser bahasa Latvia dalam berbagai penggunaan, termasuk di ruang publik. Pemerintah Latvia memblokir dominasi itu dengan membuat kebijakan bahasa (*Language Policy*) yang menempatkan bahasa Latvia sebagai bahasa utama. Kebijakan itu pun diikuti oleh bangsa Latvia yang dibuktikan dengan penelitian Shohamy, Ben-Rafael, & Barni (2010:128). Penelitian itu menyimpulkan bahwa bahasa dominan yang digunakan orang Latvia adalah bahasa Latvia, disusul bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa internasional lainnya.

Pengimplementasian undang-undang kebahasaan di Latvia cukup

berhasil karena bangsa Latvia memiliki kecemasan yang tinggi jika tidak mengikuti aturan pengutamaan bahasa Latvia. Tentu saja hal itu berkaitan dengan sejarah Latvia sebagai salah satu negara di kawasan Baltik yang pernah diduduki paksa oleh Rusia pascakeruntuhan Soviet. Selama itu, bahasa Rusia cukup dominan digunakan di Latvia. Setelah Latvia merdeka pada 1991, undang-undang Latvia mewajibkan penggunaan bahasa Latvia untuk semua ranah penggunaan, terutama di ruang publik. Aturannya, jika objek ruang publik itu menggunakan satu bahasa (monobahasa), bahasa yang digunakan adalah bahasa Latvia. Kemudian, jika objek ruang publik itu menggunakan dua bahasa atau lebih (dwibahasa atau multibahasa), bahasa Latvia diposisikan di depan atau didahulukan daripada bahasa lain. Bahkan, untuk objek ruang publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah, wajib menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Latvia.

Tampaknya di Indonesia, kesadaran akan aturan kebahasaan seperti di Latvia akan meningkat jika pada aturan itu ada sanksi yang mengikat. Umumnya yang terjadi, jika suatu aturan memiliki sanksi, ia cenderung diikuti. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, ada empat hal yang diatur. Tiga di antaranya memiliki sanksi jika dilanggar, yaitu pada aturan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan; sementara pada aturan bahasa, tidak ada sanksi.

Sanksi terkait bahasa diterapkan oleh pemerintah Latvia terhadap orang-orang bangsa Latvia pemegang paspor negara lain berupa pendeportasian jika tidak dapat berbahasa Latvia. Hal seperti ini mungkin bisa diterapkan di Indonesia dengan penyesuaian sedemikian rupa. Misalnya dengan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) kepada WNA yang tinggal di Indonesia. Sanksi lain terkait penggunaan bahasa di ruang publik bisa juga berupa pencabutan atau penangguhan izin operasional suatu lembaga jika wajah bahasa lembaga itu tidak mengutamakan bahasa negara.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terkait Wajah Bahasa Lembaga Swasta di Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidak berada pada posisi yang utama atau istimewa. Keberadaannya justru tergeser oleh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dominasi bahasa Inggris ditemukan pada semua jenis objek ruang publik yang menjadi ukuran wajah bahasa walaupun pada objek yang berbentuk jenama (*branding*) atau nama diri, penggunaan bahasa asing diperbolehkan. Wajah bahasa lembaga swasta di Kepulauan Riau dapat dikategorikan sebagai *permanently visible communication form* (bentuk komunikasi yang selalu terlihat). Artinya,

penyajian tulisan dan/atau gambar pada ruang publik lembaga telah direncanakan dengan matang. Itu dibuktikan dengan bahannya yang permanen dan letaknya yang strategis. Jika pembuatan objek wajah bahasa itu dilakukan dengan penuh pertimbangan, pertimbangan tentang aturan atau kebijakan bahasa (*language policy*) di negara ini sejatinya tidak dilewatkan.

Sesuai dengan simpulan di atas, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian wajah bahasa dengan memanfaatkan pendekatan lanskap linguistik dapat dilakukan pada kategori lembaga lain, misalnya pemerintah, pendidikan, atau gabungan beberapa kategori lembaga.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait wajah bahasa lembaga swasta dengan objek dan sumber data yang berbeda atau dengan populasi yang lebih besar.
3. Hasil penelitian wajah bahasa dan lanskap linguistik dapat dijadikan salah satu rujukan dalam pembelajaran, pembinaan, atau sosialisasi di bidang pengutamaan bahasa negara (bahasa Indonesia) atau dalam rangka penataan bahasa di ruang publik. Dalam hal pembelajaran, Indonesia mengajarkan praktik baik pengutamaan bahasa negara di semua ranah kepada peserta didik sebagaimana yang dilakukan di Latvia.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Fatmahwati. (2018). Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Ruang Publik di Kota Pekanbaru. *Suar Bentang*, 13 (2), 131—144.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. <https://ejaan.kemdikbud.go.id/>
- Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M. H., & Trumper-Hecht, N. (2006). Linguistic Landscape as Symbolic Construction of The Public Space: The Case of Israel. *International Journal of Multilingualism*, 3 (1), 7—30.
- Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. (2003). *Public space, urban space: The dimensions of urban design*. Architectura Press.
- Dubreil, Sebastien, Malinowski, David, & Maxim, Hiram H. (Eds). (2023). *Spatializing Language Studies: Pedagogical Approaches in the Linguistic Landscape*. Springer.
- Mahsun. (2005). *Metode penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Lembaran Negara Nomor 180 Tahun 2019. Sekretariat Negara.
- Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Putz, Martin & Mundt, Neele. (Eds). (2019). *Expanding the Linguistic Landscape.: Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource*. Multilingual Matters.
- Puzey, Guy. (2016). Linguistic Landscape. *The Oxford of Names and Naming*, ed. Carole Hough, 476—496. Oxford University Press.
- Sahril, Harahap, Syahifuddin Zuhri, & Hermanto, Agus Bambang. (2019). Lanskap Linguistik Kota Medan: Kajian Onomastika, Semiotika, dan Spasial. *Medan Makna*, 17 (2), 195—208.
- Shohamy, Elana, Ben-Rafael, Eliezer, & Barni, Monica. (Eds). (2010). *Linguistic Landscape in the City*. Multilingual Matters.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tasliati. (2023). Potret Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah di Kepulauan Riau. *Batam Pos*. <https://news.batampos.co.id/potret-wajah-bahasa-lembaga-pemerintah-di-kepulauan-riau/>
- Triadi, Rai Bagus & Nur, Adam Muhammad. (2024). *Metode Penelitian Bahasa*. Langgam Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2009. Sekretariat Negara.
- Wahyuni, S., Istriwati, E., Ulinsa, & Hidayah, A. M. N. (2023). Lanskap Linguistik Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kota Surakarta. *Sawerigading*, 29 (2), 301—316.